

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 1 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
KABUPATEN JAYAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta memperhatikan perkembangan dan kebutuhan Daerah, maka perlu dibentuk Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- MEingingat :
 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 304) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3809);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran LN Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

dan

BUPATI JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jayapura;
3. Bupati ialah Bupati Jayapura;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut BPKKD adalah lembaga teknis daerah yang mengelola keuangan dan Kekayaan daerah Kabupaten Jayapura;
6. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Jayapura yang membawahi sub Bagian Umum dan Perlengkapan, Sub Bagian Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan;
7. Bidang adalah Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Jayapura yang meliputi Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Analisis Kinerja serta Bidang Kekayaan Daerah;

8. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Jayapura yang terdiri dari Sub bidang Analisis Anggaran, Sub Bidang Penyusunan Anggaran, Sub Bidang Kas Daerah, Sub Bidang Belanja Daerah, Sub Bidang Analisis Kinerja, Sub Bidang Inventarisasi dan Analisis Kebutuhan, serta Sub Bidang Pengadaan dan Distribusi.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Jayapura.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) BPKKD merupakan unsur penunjang pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan dan Kekayaan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala BPKKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi seorang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) BPKKD mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan dan Kekayaan Daerah.
- (2) BPKKD dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada a ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
 - b. Pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Keuangan dan Kekayaan Daerah.

BAB V ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;